



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

**NOMOR 31 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu melakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 ).

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**dan**

**BUPATI BARITO KUALA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN .

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
5. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Barito Kuala.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana operasional Dinas atau Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Barito Kuala
8. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Barito Kuala
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa dalam Kabupaten Barito Kuala
10. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Barito Kuala

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh Camat ;
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

#### **Bagian Kedua Tugas**

#### **Pasal 3**

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan
- c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
- e. pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.

- f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan diwilayah kerjanya.
- g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
- i. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.
- j. Pelaksanaan koordinasi Keluarga Berencana.

### **BAB III**

## **ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat
  - b. Sekretariat Kecamatan
  - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
  - d. Seksi Bina Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi**

#### **Paragraf 1 Sekretariat Kecamatan**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dukumentasi dan perpustakaan
  - b. penyusunan rencana, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tata laksana
  - c. penyiapan data dan informasi, pelayanan kehumasan, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi

#### **Pasal 7**

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat dan pengelolaan administras dan pelayanan kepegawaian dilingkungan Kecamatan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan akuntabilitas serta pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Kecamatan

**Paragraf 2**  
**Seksi - Seksi**

**Pasal 8**

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, dan pelayanan umum;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban;
- (3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembanguann dan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, perkoperasian, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, dan lingkungan hidup;
- (4) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi, agama, pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan sosial.

**Paragraf 3**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**

**TATA KERJA**

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;

**Pasal 11**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

Setiap pimpinan organisasi Kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

**Pasal 13**

Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti, dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

## **BAB V**

### **HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 14**

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kepala Daerah bersifat hirarki;
- (2) Hubungan Kerja Kecamatan dengan DPRD bersifat tidak langsung dan non hirarki;
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;
- (4) Hubungan Kerja Kecamatan dengan Instansi Vertikal di bawah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional;
- (5) Hubungan Kerja Kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitas;
- (6) Hubungan Kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hirarki

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 15**

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Seksi serta pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB VIII**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 17**

Keuangan Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

Segala ketentuan yang mengatur segala urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Maret 2008

**BUPATI BARITO KUALA,**

ttd

**HASANUDDIN MURAD**

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,**



**Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi  
NIP. 010 080 103**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2008 NOMOR 31





Diundangkan di Marabahan  
Pada tanggal 31 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,**

**Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi  
NIP. 010 080 103**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2004  
NOMOR : 23 SERI D NOMOR SERI 20